

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Gambaran Umum Kota Malang<sup>1</sup>

Gambar 1;



Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom dan merupakan kota besar kedua di Jawa Timur setelah kota Surabaya. Sebagai kota besar Malang tidak lepas dari permasalahan sosial dan lingkungan yang semakin buruk kualitasnya. Kota yang pernah dianggap mempunyai tata kota yang terbaik diantara kot-kota Hindia Belanda ini kini banyak dikeluhkan warganya seperti kemacetan dan kesemerawutan lalu

<sup>1</sup> [ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/malang.pdf](http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/malang.pdf), diakses pada hari senin 9 maret 2015, jam 07.45 wib

lintas, suhu udara yang mulai panas, sampah yang berserakan atau harus merelokasi pedagang kaki lima yang memenuhi kota. Namun terlepas dari berbagai permasalahan tata kotanya pariwisata kota malang mampu menarik perhatian sendiri.

Dari segi geografis malang diuntungkan oleh keindahan alam daerah sekitarnya seperti batu dengan agrowisatanya, pemandian selecta, songgoriti atau situs-situs peninggalan kerajaan singosari.

#### a. Keadaan Geografi<sup>2</sup>

Kota malang yang terletak pada ketinggian antara 440-667 meter di atas permukaan air laut merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berbeda di tengah-tengah wilayah kabupaten malang secara astronomis terletak 112,06°-112,07° bujur timur dan 7,06°-8,02° Lintang selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : kecamatan singosari dan kecamatan karangploso kabupaten Malang

Sebelah Timur : kecamatan Pakis dan kecamatan Tumpang kabupaten Malang

Sebelah Selatan : kecamatan Tajinan dan kecamatan Pakisaji kabupaten Malang

Sebelah Barat : kecamatan Wagir dan kecamatan Dau kabupaten Malang

Serta dikelilingi gunung-gunung :

- Gunung Arjuno disebelah Utara
- Gunung Semeru disebelah Timut
- Gunung Kawi dan Panderman disebelah Barat
- Gunung Kelud di sebelah Selatan

<sup>2</sup> <http://www.malangkota.go.id/halaman/1606076>, diakses pada hari senin 9 maret 2015, jam 08.10 wib

## b. Keadaan Geologi

Keadaan tanah di wilayah kota Malang antara lain :

1. Bagian Selatan : termasuk dataran tinggi yang cukup luas cocok untuk industri.
2. Bagian Utara : termasuk dataran tinggi yang subur cocok untuk pertanian.
3. Bagian Timur : merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang-kurang subur.
4. Bagian Barat : merupakan dataran tinggi yang amat sangat luas menjadi daerah Pendidikan.

## c. Iklim

Kondisi iklim kota Malang selama tahun 2008 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22,7°C-25,1°C. sedangkan suhu maksimum mencapai 32,7°C dan suhu minimum 18,4°C. rata kelembaban udara berkisar 79%-86%. Dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan, dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan stasiun Klimatologi Karangploso curah hujan yang relative tinggi terjadi pada bulan Februari, November, Desember. Sedangkan pada bulan Juni dan September curah hujan relative rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di bulan Mei, September dan Juli.

#### d. Penduduk dan Sosiologi

**Tabel 1:**  
Jumlah Penduduk Kota Malang Tahun 2013-2014

kecamatan	2013	2014
Blimbing	186831	188288
Klojen	107753	108222
Kedungkandang	193868	195271
Sukun	193384	194391
Lowokwaru	162771	163495

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Malang

Masyarakat Malang sebagian besar pemeluk Islam kemudian Kristen, Katolik dan sebagian kecil Hindu dan Budha. Umat beragama di Kota Malang terkenal rukun dan saling bekerja sama dalam memajukan Kotanya. Bangunan tempat ibadah banyak yang telah berdiri semenjak jaman colonial antara lain Masjid Jami (Masjid Agung), Gereja (Alun-alun, Kayutangan dan Ijen) serta Klenteng di Kota lama. Malang juga menjadi pusat pendidikan keagamaan dengan banyaknya pesantren dan Seminari Alkitab yang sudah terkenal di seluruh Nusantara. Kebanyakan pendatang adalah pedagang, pekerja dan pelajar/mahasiswa yang tidak menetap dan dalam kurun waktu tertentu kembali ke daerah asalnya.

## 2. Dinas Perhubungan Kota Malang

### a. Dinas perhubungan kota malang

Dinas Perhubungan Kota Malang merupakan dinas yang menjalankan tugas pemerintah di bidang lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) serta dinas terminal tingkat provinsi. Dinas perhubungan kota malang terletak di Jl. Raden Intan 1 kota Malang. lokasi dinas perhubungan juga tidak jauh dengan terminal arjosari, dimana terminal tersebut merupakan terminal tipe A yang merupakan titik pemberhentian penumpang baik dari dalam maupun dari luar kota yang berkunjung di kota malang. dilihat dari strategisnya jarak antar dinas perhubungan dengan terminal pihak dari dinas perhubungan memudahkan pihak dinas perhubungan melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian serta pengawasan langsung terhadap operasional transportasi di terminal tersebut.

### b. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Malang sebagai berikut:

#### (1) Visi

Terwujudnya pelayanan jasa Perhubungan yang aman, nyaman, tertib, teratur, bersih dan lancar.

#### (2) Misi


- 1) Meningkatkan sarana dan prasarana jasa perhubungan.
- 2) Meningkatkan kinerja aparatur sehingga cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa perhubungan.
- 2) Terciptanya koordinasi yang harmonis dengan instansi terkait.
- 3) Mendorong terciptanya peningkatan pendapatan retribusi.

**c. Struktur Organisasi**

Adapun bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Malang adalah:

**Bagan 1:**

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN**



**b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Malang<sup>3</sup>**

Dinas perhubungan mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah serta menjalankan tugas pemerintahan di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan Kepala Daerah. Adapun tugas Dinas

Perhubungan Kota Malang sebagai berikut:

<sup>3</sup> <http://www.malangkota.go.id/halaman/16060711>, diakses pada hari kamis 26 Maret 2015, pukul 07.49 WIB



- 1) Dinas Perhubungan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perhubungan.

Sedangkan dalam menjalankan tugas tersebut juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja di bidang perhubungan;
- b. Penyusunan dan penetapan rencana teknis jaringan transportasi;
- c. Pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- d. Pengoperasian dan pemeliharaan terminal;
- e. Pemantauan dan pengawasan transportasi jalan dan kebandarudaraan;
- f. Pelaksanaan pengendalian dan ketertiban lalu lintas;
- g. Pengembangan dan pengelolaan perpajakan;
- a. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
- j. Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang Perhubungan;
- k. Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang Perhubungan;
- L. Pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;
- m. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan;
- n. Pelaksanaan standar dan pelayanan minimal (SPM);
- o. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan public (SPP);

- p. Pelaksanaan fasilitas pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- q. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perhubungan;
- r. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
- s. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- t. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- u. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**B. Implementasi Pasal 173 ayat (1) huruf b undang-undang nomor 22 tahun 2009 terkait Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek Mengenai Alih Fungsi Mobil Pribadi Menjadi Angkutan Umum**

UU Nomor 22 Tahun 2009 merupakan pengaturan yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dimana dalam undang-undang ini diatur tentang izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. Undang-undang ini menjadi acuan atau dasar hukum bagi pemerintah untuk menjalankan tugasnya. Penetapan undang-undang ini dilakukan dalam bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.<sup>4</sup> Dalam prespektif hukum penyelenggaraan perizinan berbasis pada teori Negara hukum modern yang merupakan perpaduan antara konsep Negara hukum dan konsep Negara kesejahteraan. Negara hukum secara sederhana adalah Negara yang menepatkan

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Saiful staff Angkutan di Dinas Perhubungan Kota Malang pada 16 maret 2015

hukum sebagai acuan atau pemerintahan (supermasi hukum).<sup>5</sup> Landasan Dinas Perhubungan Kota Malang yang berkaitan dengan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek mengenai alih fungsi mobil pribadi menjadi angkutan umum adalah undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pemerintah daerah berwenang dalam pemungutan retribusi yang mencakup tiga jenis retribusi yaitu, retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Salah satu fungsi Dinas Perhubungan Kota Malang adalah melaksanakan pengujian kendaraan bermotor serta pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. Dalam kaitannya dengan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek dan pengujian kendaraan bermotor salah satu bidang Dinas Perhubungan yang bertugas dan berfungsi dalam menangani pelanggaran alih fungsi mobil pribadi menjadi angkutan umum adalah bidang angkutan. Tugas pokok dan fungsi dinas perhubungan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2008 adalah melaksanakan serta menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan yang diberikan oleh kepala daerah sebagai salah satu organisasi instansi pemerintah yang mendapat tugas pokok dan fungsinya tersebut mempunyai kewajiban untuk melaporkan segala kegiatan dan tindakan kepada pemerintah daerah. Di dalam tugas pokok dan fungsinya bidang angkutan dijelaskan sebagai berikut:<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *op cit*, hlm 1

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan staff Angkutan di Dinas Perhubungan Kota Malang pada 16 maret 2015

- a. Pelaksanaan usulan bahan pertimbangan teknis rencana kebutuhan angkutan pedesaan, antar jemput, karyawan, pemukiman pada jaringan trayek tetap dan teratur;
- b. Pelaksanaan usulan bahan pertimbangan teknis rencana kebutuhan angkutan tidak dalam trayek tetap dan teratur meliputi kebutuhan taksi argometrik, angkutan sewa dan lingkungan;
- c. Pelaksanaan penyiapan pedoman persyaratan administrasi penyelenggaraan angkutan orang dan barang serta tariff angkutan;
- d. Pelaksanaan pemberian izin kendaraan tidak bermotor;
- e. Pelaksanaan pemberian izin usaha angkutan orang dan barang, izin trayek, operasi dan isidentil beserta kartu pengawasannya;
- f. Pelaksanaan penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi.
- g. Pelaksanaan pemberian pertimbangan peruntukan kendaraan angkutan orang;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang angkutan.

## **1. Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Mengenai Alih Fungsi Mobil Pribadi Menjadi Angkutan Umum**

Izin diberikan sebagai legalitas dan memberikan kepastian hukum bagi seseorang dalam melakukan kegiatan tertentu ataupun tidak. Prosedur merupakan instrumen penting dalam perizinan. Dalam prosedur itu sendiri sudah ada penjelasan mengenai adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mendapat izin tersebut. Syarat yang ditentukan dalam perizinan juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pemberian izin alih fungsi mobil pribadi menjadi

angkutan umum atau izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. Dinas

Perhubungan Kota Malang berpedoman pada UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas Angkutan Jalan dan KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan

Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

Kajian izin penyelenggaraan angkutan orang mengenai alihfungsi mobil pribadi menjadi angkutan umum baik segi administratif, teknis dan khusus yang diatur oleh Dinas Perhubungan Kota Malang antara lain:<sup>7</sup>

a. Persyaratan administrasi ,teknis dan khusus yaitu:

- 1) Melengkapi persyaratan administrasi: izin usaha angkutan, surat pernyataan kesanggupan, Foto Copy STNK dan STUK, Pool/Bengkel, SK Kondisi Usaha, SK Komitmen usaha
- 2) Trayek/kuota masih memungkinkan.
- 3) Prioritas pada perusahaan dengan kondite baik.
- 4) Rekomendasi dari Dishub Provinsi Asal dan Tujuan. (AKAP dan AJAP)
- 5) Rekomendasi dari dinas perhubungan Provinsi Domisili (pariwisata dan Taksi)
- 6) Kerjasama dengan Pengelola atau Otorita untuk pepadu Moda.
- 7) Kerjasama dengan pengelola Bandara (taksi bandara)
- 8) Umur kendaraan maksimal 3 tahun (taksi bandara)
- 9) Rapat teknis penetapan quota dengan ditjen Hubud, Ad. Bandara dan AP II.


<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan staff Angkutan di Dinas Perhubungan Kota Malang pada 16 maret 2015

b. Bentuk dari perizinan itu sendiri adalah:

- 1) SK izin Trayek (AKAP,AJAP), Sk izin Operasi, (Pariwisata, taksi bandara soekarno hatta)
- 2) Sk Pelaksanaan, Lampirab SK, Kartu Pengawasan, dan Surat pernyataan.

Adapun prosedur pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Orang tidak dalam trayek apabila digambarkan dalam bentuk bagan adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

**Bagan 2:**  
**Prosedur Pemberian Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak**  
**Dalam Trayek**



<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak saiful staff angkutan di Dinas Perhubungan pada 16 Maret 2015



14 Hari Kerja

Sumber: *Data Primer, Dinas Perhubungan, 2015, Diolah*

Perihal sebagaimana setelah melihat dan mempertimbangkan berkas-berkas yang dilampirkan, maka pada prinsipnya pihak dinas perhubungan dapat menyetujui bahwa yang bersangkutan menjalankan usaha di bidang angkutan di Kota Malang dengan data kendaraan sebagai mana daftar terlampir.


Dengan ketentuan:<sup>9</sup>

- a. Pemegang ijin mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan STNK dan Buku Uji;
- b. Pemegang ijin harus sudah melaksanakan kegiatan usahanya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ijin usaha diterbitkan oleh Dinas Perijinan Kota Malang;
- c. Pemegang ijin harus melaporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang bila terjadi perubahan domisili perusahaan, penggantian pimpinan perusahaan dan penambahan kendaraan;
- d. Pemegang ijin wajib mematuhi segala ketentuan peraturan perundang Lulu Lintas dan angkutan jalan
- e. Dinas Perhubungan Kota Malang berhak meninjau kebal, mengubah atau mencabut surat persetujuan ini, jika keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemohon kemudian ternyata tidak benar.

<sup>9</sup> Data sekunder, Pertimbangan permohonan ijin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, Dinas Perhubungan Kota Malang, 2009, Diolah.

Dari syarat yang diberikan dinas perhubungan terkait perizinan angkutan atau izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek mengenai pengoperasian kendaraan harus melakukan pengujian kendaraan bermotor agar lulus dan mendapat buku uji. Adapun bagan yang menggambarkan prosedur penerbitan sertifikat pengujian atau uji tipe kendaraan bermotor dan tabel mobil penumpang atau mikro bus yang sudah di ujikan adalah:<sup>10</sup>

**Bagan 3:**  
**Prosedur Penerbitan Sertifikat Uji Tipe**



Sumber: *Data Sekunder, Dinas Perhubungan, 2009, Diolah*

<sup>10</sup> Data sekunder, Sistem Angkutan Umum, Dinas Perhubungan Kota Malang, 2009, Diolah

**Tabel 2:**  
**Jumlah Mobil Penumpang atau Mobil Bus yang sudah di Ujikan**

NO	TAHUN	MOBIL PENUMPANG		MOBIL BUS							
		TAXI		MIKROLET		MIKRO BUS		MINI BUS		MIDI BUS	
		UMUM	BU	UMUM	BU	UMUM	BU	UMUM	BU	UMUM	BU
1	2013	297	-	1970	-	56	127	95	35	48	25
2	2014	297	-	1970	-	58	136	95	35	48	25

Keterangan:

-BU= Bukan Umum

- MIKRO BUS= termasuk jenis angkutan umum/travel yang sudah diujikan.

Sumber: *Data Sekunder, Dinas Perhubungan Kota Malang, Diolah*

## **2. Pelanggaran Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang tidak dalam Trayek mengenai Alih Fungsi Mobil Pribadi Menjadi Angkutan Umum**

Kondisi di wilayah perkotaan khususnya Kota Malang masih banyak terdapat beberapa mobil penumpang yang diketahui tidak mempunyai izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, atau tidak menaati peraturan yang sudah ada dalam perundang-undangan apabila ingin mendirikan suatu usaha angkutan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari studi kasus di Dinas Perhubungan Kota Malang, Tercatat 18 mobil Angkutan yang melakukan pelanggaran diantaranya tidak

mempunyai izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek dan tidak memenuhi prosedur atau ketentuan lainnya. Berikut adalah data – data nama atau instansi perusahaan angkutan yang melanggar sebagai berikut:

**Tabel 3:**

**Data Pelanggaran terkait Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang tidak dalam Trayek mengenai Alih Fungsi Mobil Pribadi Menjadi Angkutan Umum**

NO	NO. REG	NAMA /ALAMAT	PASAL YANG DILANGGGAR	BARANG BUKTI	JENIS/NO KENDARAAN	NAMA & ALAMAT PEMILIK	TGL SIDANG	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Samiaji	UU LLAJ No 22 Tahun 2009	STNK	Mini bus	PT.Cipaganti Citra Graha		
		Balai Arjosari Malang	Pasal 288 jo ayat 3	123729/J T/2010	L 7590 UF	Jl. Arjuno 133 surabaya		
2		Adi panuwun	UU LLAJ No 22 Tahun 2009	STNK	Mini Bus	Sem Suyitno		
		Siti arjo kab Malang	Pasal 308 jo/ (b)		N 7276 C	Jl. Gajah Mada 18 Malang		
3		Mislan	UU LLAJ No 22 Tahun 2009	STNK	Mini Bus	Sar In		
		Malang	Pasal 308 (b)	R725407	N 9817 AT	Jl. Muharto vc Malang		
4		Agus S	UU LLAJ No 22 Tahun 2009	STNK	Minibus	PT.Citra kendaraan Taxi		
		Wagir- Malang	Pasal 308 huruf (b)	NO.1986 674/JT/2 014	N 374 UA	Jl.Bunga merak no 2 malang		

5	Triono	UU LLAJ No 22 Tahun 2009	STNK	Minibus	Moch Jupri	
	malang	Pasal 308 huruf (b)	J 409595	N 7502 UT	Jalan candi mendut slt VII malang	
6	Winono	UU LLAJ No 22 Tahun 2009	STNK	Minibus	Siti Umayaroh	
	Gadang- Mlang	Pasal 308 (b)	J664879	N 7063 A	Jl. Raya candi RW 06/29 junrejo Batu	
7	Tarmuji	UU LLAJ No 22 Tahun 2009	Buku Uji	Mini Bus	Ahmad Najib	
	Lebak Harjo	Pasal 286	E 752516	N 7041 K	Jl. Imam bonjol 11/21 RW 01/05 sisir Batu	
8	Rifa'i	UU LLAJ No 22 Tahun 2009	Buku Uji	Mini Bus	KH Ahmad z	
	Ketawang	Pasal 308 (d)	S 146496	N 7227 D	Desa Ketawang RT 5/1 Gondang Legi Malang	
9	Rifa'i	UU LLAJ No 22 Tahun 2009	Buku Uji	Mini Bus	KH Ahmad z	
	Ketawang	Pasal 308 (d)	S 146496	N 7227 D	Desa Ketawang RT 5/1 Gondang Legi Malang	
10	Adi Marjoko	UU LLAJ No 22 Tahun 2009	STNK	Mini Bus	Ferial T	
	Jl mawar No 41 f Malang	Pasal 308 (b)	R725243	N 7002AF	Jl. LS Parman 111 Malang	
11	Trisno Ali M	UU LLAJ No 22 Tahun 2009	STNK	Mini Bus	Muhajir	
	Gadon Timur Sukolilo	Pasal 308 (b)	R875817	N 7114 GD	Sukolilo 29/04 Malang	
12	Abdul wahid	UU LLAJ No 22 Tahun 2009	STNK	Mini Bus	Tohir	
	Malang	Pasal 308 (b)	J 781065	N 7463 UT	Desa Tinggilis Rejo RW 1 Pasuruhan	
13	Sudirman	UU LLAJ No 22 Tahun 2009	Buku Uji	Mini Bus	Gendut Triono	
	Watu Agung	Pasal 285 (2)	G909186	W 7562 UR	Bendungan RW 1/01 Jabon sidoarjo	
14	Suwandi	UU LLAJ No 22 Tahun 2009	STNK	Mini Bus	Hj. Malik	
	Jalan taman segawe	Pasal 308 (b)	J832776	N 5606 KV	Peru m Sukun Pd indah BI	

	Malang				B/11 Malang	
15	Fauzi	UU LLAJ No 22 Tahun 2009	STNK	Mini Bus	Suyitno	
	Jalan temate no 38, Malang	Pasal 307	NO.1988 747/JT/2 011	N 7886 UF	Jalan arif margono 17 Malang	
17	M.Bisri	UU LLAJ No 22 Tahun 2009	STNK	Mini Bus	Ahmad Jailani	
	Malang	Pasal 308 (b)	J795989	N 6764 OR	Jalan raya gadang, 47 Malang	
18	Suprayitno	UU LLAJ No 22 Tahun 2009	Buku Uji	Mini Bus	Nurhayadi J	
	Jalan simpang mega mendung no 23 Malang	Pasal 278	198747/J T/2012	N 8485 UA	Jalan Galunggung 51 –A Malang	

Data Sekunder, *Dinas Perhubungan Kota Malang, 2012, Diolah*

Data-data pelanggaran di atas terjadi pada tahun 2014. Pada pasal 27 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 tahun 2011 dijelaskan “ pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha angkutan dan izin trayek dilakukan oleh walikota dan pejabat yang ditunjuk”. Sebagaimana telah disebutkan izin penyelenggaraan angkutan orang yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang berupa surat keputusan dan kartu pengawasan. Pada pasal 29 ayat (1) disebutkan “ izin usaha angkutan yang selama ini sudah diterbitkan dan masa berlakunya sudah diatas 5 (lima) tahun wajib diadakan daftar ulang”. Sedangkan pasal 96 ayat (1) KM 35 tahun 2003 dijelaskan “ dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta ketertiban dan kelancaran angkutan di jalan , secara periodik dilakukan pengendalian dan pengawasan angkutan jalan serta evaluasi kinerja perusahaan angkutan. Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal di atas dilakukan lokasi di

tempat-tempat tertentu yang tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk angkutan dalam trayek dan/tidak dalam trayek. Dari data kasus di atas terdapat 18 travel berjenis mini bus yang terjaring razia diantara banyaknya travel ilegal lain yang ada di Kota Malang. Beberapa mobil travel yang masih beroperasi menarik penumpang tersebut kebanyakan tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek serta tidak adanya perlengkapan dalam mengoperasikan angkutan umum.<sup>11</sup>

Berdasarkan data diatas, dapat dikatan masih tingginya tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik angkutan umum untuk melakukan atau mengurus izin penyelenggaraan angkutan orang. Tentu ini berkaitan dengan penegakan hukum yang harus diterapkan kepada subyek hukum itu sendiri. Oleh karena itu Dinas Perhubungan Kota Malang berperan besar dalam menegakan hukum dan menerapkan peraturan yang sudah dibuat.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap izin usaha angkutan orang terhadap alih fungsi mobil pribadi berplat hitam menjadi angkutan umum tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Berikut adalah hasil wawancara dengan agen atau pemilik mobil travel yang tidak melakukan izin usaha angkutan dengan jumlah responden 3 pemilik angkutan travel adalah sebagai berikut :

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak saiful staff angkutan di Dinas Perhubungan Kota Malang pada 16 Maret 2015

**Tabel 4:**  
**Hasil wawancara dengan Agen atau Pemilik mobil Travel yang tidak memiliki**  
**Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek**

NO	NAMA/ ALAMAT	Wajib mempunyai izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek		ALASAN	PERNAH TERJARING RAZIA	
		Tahu	Tidak Tahu		Pernah	Tidak Tahu
1	Rony - d-trans/dyah travel - Jalan Raya Sengkaling No.265 Malang	✓		- Skala Usahanya Kecil dalam lingkup yang terbatas - Minimnya Armada yang dimiliki Perusahaan - Faktor Pendapatan yang kurang sedikitnya penumpang menggunakan jasa angkutan travel	✓	

2	<p>Travel x - jalan MT haryono no 187 Malang</p>	✓		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modal kurang</li> <li>- Baru mendirikan usaha travel dan mungkin kedepannya akan diurus apabila sudah berkembang usahanya.</li> <li>- minimnya fasilitas kendaraan yang dibuat usaha</li> <li>- jarang terjaring razia</li> <li>- persyaratan untuk mendapatkan izin rumit.</li> <li>- menunggu mendapat keuntungan dari usaha travel tersebut</li> </ul>	✓	
3	<p>Travel y - daerah jalan akordion belakang RRI Malang</p>	✓		<ul style="list-style-type: none"> <li>- susah persyaratannya,rumit.</li> <li>- tidak pernah terjaring razia dishub dan polisi, jika ada razia mereka menganggapnya pajak/penge luaran yang tak terduga.</li> <li>- Bertambahnya modal untuk mendirikan usaha.</li> <li>- terbatasnya modal untuk perawatan mobil yang dijadikan angkutan seperti ban, ganti oli.</li> </ul>	✓	

--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: *Data Primer, 2015, Diolah Sendiri*

Berdasarkan data di atas, penulis menyimpulkan bahwa pemilik angkutan berplat hitam sebenarnya sudah sadar hukum untuk melakukan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan mobil pribadi yang seharusnya berubah menjadi angkutan umum. Pelanggaran pelanggaran yang terjadi tersebut terjadi karena adanya faktor. Adapun faktor yang menjadi alasan pemilik angkutan tersebut tidak mempunyai atau mengurus izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek adalah sebagai berikut:

- a. Persyaratan mendapatkan atau mengurus izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek rumit dan sulit.
- b. Usaha yang didirikan mereka masih kecil dan belum berkembang.
- c. Kurangnya armada /kendaraan travel yang dioperasikan.
- d. Bertambahnya modal buat mendirikan usaha

Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek merupakan izin yang menguntungkan bagi pemilik kendaraan umum. Dimana izin tersebut memberikan kepastian hukum untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang dimohonkan pemilik angkutan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat, dan dikenakan sanksi yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap izin angkutan di atas jika berpedoman pada undang-undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 199 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;

- b. Denda administratif;
- c. Pembekuan izin; dan/atau
- d. Pencabutan izin;

Dalam pemberian sanksi Administratif, Dinas perhubungan Kota Malang membuat berita acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas dan nangkutan jalan memberikan ketentuan mengenai denda yang dikenakan menurut pasal yang dilanggar agar tidak ada anggapan adanya kecurangan terhadap denda yang diberikan.<sup>12</sup>

### **C. Hambatan Dinas Perhubungan Kota Malang Dalam Pemberian Izin**

#### **Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Mengenai Alih**

#### **Fungsi Mobil Pribadi Berplat Hitam Menjadi Angkutan Umum**

Kepemilikan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sangat penting dan wajib bagi pemilik kendaraan yang ingin membuka usaha di bidang angkutan umum. Namun, faktanya masih banyak pemilik kendaraan tersebut tidak melakukan atau mengurus izin usaha angkutan tersebut. salah satu tujuan dilakukannya operasi yaitu agar dapat mengupayakan pemilik kendaraan untuk segera mengurus izin tersebut. tetapi pihak Dinas Perhubungan tidak mudah dalam mengupayakan tujuannya tersebut dikarenakan banyaknya beberapa hambatan baik internal maupun eksternal anatar lain:<sup>13</sup>

#### **1. Hambatan Internal**

- a. Sulit Menentukan Waktu melakukan Operasi dengan Pihak Kepolisian

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak saiful staff seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Malang pada 16 Maret 2015

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak saiful bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Malang pada tanggal 23 maret 2015

b. Minimnya Dana untuk melakukan Operasi Gabungan dikarenakan pada saat menggelar operasi pihak polisi yang dibutuhkan Dinas Perhubungan melebihi yang di minta yang menjadikan besarnya biaya yang dikeluarkan.

## 2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal dalam pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek adalah sikap tidak peduli yang ditunjukkan oleh pemilik usaha angkutan tersebut. sikap ini terlihat dari hasil penelitian yang rata-rata mereka mengerti tentang adanya izin usaha angkutan tersebut tetapi tidak mematuhi peraturan tersebut. hal ini disebabkan karena ekonomi mereka yang rendah dan merasa kalau tidak ada gunanya dan dirugikan dalam pengurusan izin penyelenggaraan angkutan orang tersebut karena tidak sebanding dengan biaya pengoperasian angkutan tersebut.

## D. Upaya Dinas Perhubungan Kota Malang Dalam Menangani Hambatan

### Yang Dihadapi

Berkaitan dengan hambatan yang dihadapi pihak Dinas Perhubungan Kota Malang, ada beberapa solusi diantaranya:

#### 1. Upaya untuk mengatasi Hambatan Internal

a. Peningkatan pengawasan dan Himbauan terhadap Pemilik Angkutan

Dinas Perhubungan Kota Malang bisa melakukan pengawasan mandiri tanpa mengu berkordinasi atau dibantu pihak kepolisian dengan cara pengawasan melalui buku uji kir. Karena dengan pengawasan uji kir pihak Dinas Perhubungan mengetahui kendaraan tersebut diujikan sesuai dengan peruntukannya. Hal lain yang dapat dilakukan Dinas Perhubungan Kota Malang adalah dengan adanya himbauan kepada pemilik Angkutan umum yang melakukan pelanggaran. Pemberian himbauan dilakukan pada saat melaukan operasi terhadap pengemudi angkutan yang melanggar. Himbauan dilakukan dalam rangka member teguran atas pelanggaran yang dilakukan serta agar pemilik kendaraan umum segera mengurus surat izin yang harus dipatuhi khususnya izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.<sup>14</sup>

b. Menentukan Jadwal Pada saat melakukan Pembentukan Program atau Operasi

Adanya penyesuaian jadwal untuk melakukan operasi gabungan antara Dinas Perhubungan Kota Malang dengan Pihak Kepolisian menjadikan salah satu upaya Dinas Perhubungan Kota Malang untuk menjalankan program yang dibentuk dengan baik. Karena dengan kerjasama yang baik akan berpengaruh terhadap keberhasilan yang di dapat.

c. Evaluasi

Evaluasi delakukan bertujuan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dalam setiap melakukan penertiban atau program suatu kegiatan.selain itu evaluasi juga tidak hanya pada program melainkan dana yang diperoleh tiap

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bapak saiful staff bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Malang pada tanggal 25 Maret

pelaksanaan program penertiban. Apabila ada dana yang tidak diperlukan akan di potong. Sisa anggaran yang di potong akan dialihkan untuk menjalankan program yang dianggap perlu agar program yang dijalankan berjalan dengan baik.

## 2. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Eksternal

Pengayoman terhadap pemilik angkutan dilakukan dengna melihat kondisi pemilik agar tidak merasa dirugikan dan agar pemilik mendapatkan dampak positif dengan mematuhi peraturan yang ada. Dinas Perhubungan Kota Malang memberikan penjelasan tentang dampak positif tersebut mengenai kepastian hukum dan hak hak yang di dapat pemilik angkutan.selain itu memberikan memberikan keselamatan dan kenyamanan bagi penumpang yang menggunakan jasa Angkutan tersebut.<sup>15</sup>

Solusi yang dapat diberikan penulis yaitu dengan diberikannya surat edaran tentang peraturan dan sanksi tegas kepada tiap-tiap instansi pemilik Angkutan yang dianggap melanggar hukum.

## E. Peranan Dinas Perhubungan Kota Malang dalam Izin Penyelenggaraan

### Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Mengenai Alih Fungsi Mobil

#### Pribadi Menjadi Angkutan Umum

Dinas Perhubungan Kota Malang adalah unsur pelaksana otonomi daerah dan melaksanakan urusan wajib pemerintahan di bidang perhubungan.salah satunya izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. Sebagaimana dalam

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak saiful staff bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Malang pada tanggal 25 Maret

undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 179 ayat (1) huruf yang menyebutkan “ izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana yang dimaksud pada pasal 173 ayat (1) diberikan oleh bupati/walikota untuk taksi atau angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota.

Agar lebih spesifikasi serta mendapatkan hasil yang maksimal dalam penulisan penelitian ini, penulis hanya mengkaji tentang peranan Dinas Perhubungan Kota Malang dalam hal izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. Izin angkutan yang dikeluarkan Dinas Perhubungan berupa surat keputusan dan kartu pengawasan. Surat keputusan dan kartu pengawasan wajib dimiliki dan diurus oleh pemilik angkutan sebagai sumber pendapatan asli daerah. selain itu kartu pengawasan diberikan guna memantau berjalannya suatu pemberian izin tersebut<sup>16</sup>

Keterkaitan peran Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap adanya izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sangatlah jelas apabila dihubungkan dengan perkembangan ekonomi suatu daerah dan terwujudnya suatu tatanan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang tertib. Dengan adanya biaya administrasi yang dikenakan dapat menambah pendapatan asli daerah khususnya Kota Malang, dalam hal tatanan lalu lintas dan Angkutan Jalan, agar sesuai dengan peraturan yang ada sehingga dapat berjalan tertib dan nyaman. Berkaitan dengan izin usaha angkutan Dinas Perhubungan Kota Malang melaksanakan tugasnya

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak saiful staff bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Malang, pada tanggal 17 Maret 2015

dalam hal izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dengan pelayanan sebagai berikut:<sup>17</sup>

### **1. Pelayanan Mudah dan Cepat.**

Salah satu tugas dan fungsi Dinas perhubungan yaitu menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. Dalam menjalankan tugas tersebut Dinas Perhubungan memberikan pelayanan yang mudah dan cepat sesuai dengan peraturan yang ada di dalam peraturan yang telah dibuat. Hal ini terlihat dari beberapa prosedur dan persyaratan atau lembaran tata cara pengurusan izin penyelenggaraan angkutan yang diberikan kepada pemilik usaha angkutan sangat jelas dan tidak begitu menyulitkan. dalam hal memperpanjang izin penyelenggaraan tersebut juga sangatlah mudah dan cepat yaitu pemilik angkutan tidak perlu menunggu lama dalam menggu terbitnya izin. Karena dinas perhubungan sudah memberikan waktu kurang lebih 30 menit dalam menerbitkan izin usaha angkutan tersebut.

### **2. Pengawasan Terhadap Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak**

#### **Dalam Trayek**

Pengawasan dilakukan untuk menjaga ketertiban. Dengan adanya pengawasan dapat mengetahui apakah orang-orang atau masyarakat sudah memenuhi peraturan atau prosedur hukum dalam melakukan sesuatu khususnya pada bidang perizinan dan mengetahui apakah mereka yang sudah mendapatkan izin masih berpegang pada aturan yang di kaji dalam izin tersebut. pemerintah berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap izin yang diterbitkan kepada pemohon izin agar peme gang izin tidak menyalahgunakan izin yang diberikan.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak saiful staff bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Malang pada tanggal 17 Maret 2015

Dalam melakukan kegiatan pengawasan terhadap izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek Dinas Perhubungan Kota Malang menggunakan kartu pengawasan. Kartu pengawasan digunakan selama setahun untuk mengontrol aktifitas dan jadwal registrasi ulang pada angkutan umum tersebut. selain itu kartu pengawasan juga berfungsi untuk membantu pemilik angkutan dalam pengujian kir setiap 6 bulan sekali. Uji kir dilakukan untuk mengetahui apakah kendaraan tersebut masih layak jalan apa tidak.

Pengawasan dilakukan juga untuk penegakan hukum. Dinas Perhubungan Kota Malang bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memeriksa dan melakukan operasi dalam penertiban angkutan jalan. Dengan mengenakan sanksi tegas sesuai peraturan yang tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan angkutan jalan tersebut. dijelaskan pada Undang – Undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 264 Nomor 22 Tahun 2009 adalah:

‘pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh :

- a. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Penyidik atau Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dengan adanya kerjasama antara PPNS dan petugas kepolisian dalam menertibkan angkutan jalan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan

tidak terkesan tumpang tindih kewenangan. Dengan di gelarnya operasi di jalan raya dapat diketahui angkutan umum mana yang melanggar aturan.<sup>18</sup>

Kegiatan operasi terhadap Angkutan Jalan tersebut dilakukan rutin 2 kali dalam sebulan oleh PPNS dan pihak kepolisian tergantung jadwal yang ditetapkan para pihak. Karena dikatakan sulit dalam melakukan operasi apabila tidak sama-sama menyesuaikan waktu yang tepat. Kegiatan tersebut dilakukan bersama-sama karena kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama yakni agar terciptanya ketertiban dalam Lalu Lintas. Pelaksanaan operasi angkutan dilakukan juga karena sebelumnya mendapatkan laporan pada bagian dinas perhubungan bagian pengujian terhadap angkutan yang tidak layak jalan sesuai peruntukannya.<sup>19</sup>

Sedangkan ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan umum khususnya travel yaitu:<sup>20</sup>

- a. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek
- b. Tidak melakukan uji kir sesuai peruntukannya
- c. Tidak memiliki atau mencatumkan nama instansi usaha pada kendaraan
- d. Tidak memakai plat kuning apabila kendaraan tersebut berjenis angkutan umum/penumpang

Operasi dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pengemudi ataupun pemilik angkutan tersebut. berikut ketentuan yang dilakukan dinas perhubungan dan polisi dalam operasi yang dilakukan anatar lain:<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Bapak saiful staff bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Malang pada tanggal 17 Maret 2015

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bapak saiful staff bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Malang pada tanggal 17 Maret 2015

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak saiful staff Angkutan Dinas Perhubungan Kota Malang pada tanggal 17 Maret 2015

- 1). Pada saat operasi pengemudi angkutan wajib menunjukn SIM dan STNK, serta Izin Usaha, buku kir dan kartu pengawasan apabila merupakan angkutan umum
- 2). Apabila ada pelanggaran terhadap SIM dan STNK yang berwenang menindak pihak kepolisian. Sedangkan jika ditemukan pelanggaran atas Izin usah, buku kir, serta kartu pengawasan merupakan kewenangan Dinas Perhubungan
- 3). Setelah diberikan penilangan sesuai dengan Undang-undang yang dilanggar dan penyerahan berkas-berkas ke kordinator pengawas untuk rekap kemudian oleh pihak kepolisian dibawa ke Pengadilan Negeri untuk sidang.

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Bapak saiful seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Malang pada tanggal 16 Maret 2015